



# KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL BAROKAH

Alamat :Kp. Cibawang Desa Kubang Baros Kec. Cinangka Serang  
Banten

## KEPUTUSAN KEPALA KB PAUD AL BAROKAH

NOMOR: 421.1/010/TPPK/P-ALB/XI/2023

### TENTANG

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB PAUD AL BAROKAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB PAUD AL BAROKAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PAUD AL BAROKAH

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB PAUD Al Barokah, yang selanjutnya disingkat TPPK KB PAUD Al Barokah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB PAUD Al Barokah ini.
- KEDUA : TPPK KB PAUD Al Barokah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB PAUD Al Barokah
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum



# KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL BAROKAH

Alamat :Kp. Cibawang Desa Kubang Baros Kec. Cinangka Serang  
Banten

KEDUA, TPPK KB PAUD Al Barokah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, KB PAUD Al Barokah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB PAUD Al Barokah bertanggung jawab kepada Kepala KB PAUD Al Barokah



**KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
AL BAROKAH**

Alamat :Kp. Cibawang Desa Kubang Baros Kec. Cinangka Serang  
Banten

- KEENAM : Koordinator TPPK KB PAUD Al Barokah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB PAUD Al Barokah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB PAUD Al Barokah ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cinangka

Pada tanggal 01 November 2023



KEPALA KB PAUD AL BAROKAH

EUSTIAWATI, S.Pd



**KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
AL BAROKAH**

Alamat : Kp. Cibawang Desa Kubang Baros Kec. Cinangka Serang  
Banten

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala KB PAUD AL BAROKAH

Nomor: 421.1/10/TPPK/P.ALB/XI/2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Rohadi, S.Pd	Komite	Ketua
2.	Santi Isnawati	Guru	Anggota
3.	Heri Munandar	Orang Tua	Anggota

KEPALA  
KB PAUD AL BAROKAH  
  
YULISTIAWATI, S.Pd

